SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENATAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penataan Toko Swalayan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menenggah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 122);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 172, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 131);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pasar Rakyat, Dan Toko Swalayan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 125);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENATAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal.
6. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Lainnya yang merupakan bukti legislasi, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

9. Pasar . . .

9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, *plaza*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya/melakukan transaksi Perdagangan.
10. Pasar Rakyat adalah adalah pasar dengan lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar-menawar.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket, supermarket, department store, hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha ekonomi produktif berdasarkan skala usaha menurut peraturan perundangundangan.
15. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
16. *Minimarket* adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *(Online Single Submission)* yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Pertimbangan Penyelenggaraan Toko Swalayan yang selanjutnya disebut PPTS adalah Pertimbangan untuk dapat melaksanakan Toko Swalayan.
21. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang- barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.

22. Warung . . .

22. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan/atau makanan/minuman.
23. Jalan Arteri/Protokol adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
24. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk yang dibatasi.
25. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
26. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
27. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pengaturan Peraturan Bupati ini sebagai perlindungan, pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, penataan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

(2) Tujuan pengaturan Peraturan Bupati ini untuk:
   a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Tulang Bawang Barat agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata.
   b. menjalin terselenggara kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, Badan Usaha Milik Tiyuh dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan.
   c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, Badan Usaha Milik Tiyuh dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III
PENYELENGGARAAN TOKO SWALAYAN

Pasal 3

Toko Swalayan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. lokasi pendirian Toko Swalayan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
b. bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan Pembangunan (GSB);
c. menyediakan areal parkir dengan paling sedikit kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan toko swalayan;
d. memiliki luas lantai penjualan sampai dengan 400 m2 (empat ratus meter per segi);
e. Toko Swalayan dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan;
f. Toko Swalayan hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai;
g. pendirian Toko Swalayan pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam siteplan;
h. pada lokasi pendirian toko swalayan hanya diperkenan maksimal 4 (empat) unit toko swalayan dengan merek berbeda dalam radius 100 meter dan atau jarak antar lokasi pendirian toko swalayan minimal 500 (lima ratus) meter.
i. lokasi Toko Swalayan berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

Pasal 4

Kondisi barang yang dijual diutamakan barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Toko Swalayan dan perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Sebelum mendapatkan surat pertimbangan dan perizinan berusaha Toko Swalayan, pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan penyelenggaraan Toko Swalayan.

(3) Perizinan berusaha Toko Swalayan dilakukan melalui Sistem OSS sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(4) Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB.

(5) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional serta hari atau kondisi tertentu, Bupati dapat menetapkan jam operasional Toko Swalayan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Waktu pelayanan 24 jam hanya diberikan pada lokasi yang berada dekat dengan sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar kota, pelabuhan, kawasan perumahan/pemukiman, Rest Area jalan Tol, jalan nasional dan jalan provinsi, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap penyelenggaraan usaha Toko Swalayan wajib:

a. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil (UMK) dalam rangka pemasaran produk UMK, minimal 5% (lima persen) dari jenis produk yang dipasarkan melalui perjanjian kerja sama;
b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha perpasaran swasta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan dan retribusi;
c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyaman konsumen;
d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;

h. menyediakan . . .

h. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan;
i. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
j. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp);
m. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
n. pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai toko swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri; dan
o. dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai toko swalayan dan akan melakukan penambahan gerai toko swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai toko swalayan yang ditambahkan.
p. menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat didalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat.
q. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang disediakan khusus.
r. menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa.
s. bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah.
t. mengajukan Izin apabila mengubah/menambah sarana tempat usaha.
u. mengajukan izin apabila memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan Toko Swalayan dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis.

Pasal 8

Bupati melalui Dinas melakukan koordinasi untuk:
a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Toko Swalayan; dan

b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Toko Swalayan;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009